

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1851 /PM.03.02/K.JT-20/11/2024

Purbalingga, 22 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan dasar hukum yang tertuang dalam huruf A, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota, disebutkan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
2. Bahwa berdasarkan data progress perekaman Wajib KTP-el Pemula Se-Jawa TengahPer Tanggal 21 November 2024, yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Sejumlah 5.357 data pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun pemilih belum melakukan rekam kependudukan atau belum memiliki KTP elektronik atau suket;
 3. Bahwa untuk menjaga hak pilih bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengambil langkah-langkah strategis, yakni berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Misrad, S.E.

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).